Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI EVALUATIF TERHADAP PERAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

Maya Novatina[1], Didiek Wahju Indarta[2], Irma Mangar[3]
Universitas Bojonegoro[1,2,3]
Email: mayanovatina@gmail.com[1], didikwahyu_indarta@yahoo.co.id[2], irmamangar03@gmail.com[3]

Abstrak
Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, khusunya dampak terhadap kondisi psikologis Perempuan sebagi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hakikat penetapan kebijakan pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual serta pengaturan pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan berprespektif korban. Pemulihan psikologis tidak hanya berarti sebagai proses penyembuhan trauma tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat, rasa aman, dan fungsi sosial korban, Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga professional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan agar pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.
Kata Kunci: kekerasan seksual, pemulihan psikologis, peran negara, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Abstract
Sexual violence is a serious violation of human rights that has serious consequences, especially psychological consequences for women as the group most vulnerable to becoming victims. The state has an obligation to provide comprehensive protection and recovery, including psychological recovery. This study aims to analyze the essence of establishing psychological recovery policies for women victims of sexual violence and the regulation of psychological recovery based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results of the study show that the psychological recovery policy in the Law on Sexual Violence Crimes is the responsibility of the state in ensuring comprehensive and victim-centered recovery of victims' rights. Psychological

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

recovery does not only mean the process of healing trauma but also efforts to restore the dignity, sense of security, and social function of victims. However, in its implementation, there are still obstacles, such as limited resources, a lack of professionals, and weak coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through implementable and sustainable policies so that psychological recovery for women victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly..
***Keywords**:* sexual violence, psychological recovery, role of the state, Law on Sexual Violence Crimes.

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyerang tubuh, fungsi reproduksi, atau seksualitas seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari percobaan tindakan seksual, ancaman seksual, hingga pemaksaan hubungan seksual. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban serta kualitas hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan yang signifikan, terutama terhadap perempuan dan anak. Pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai lingkup relasi, seperti keluarga, lingkungan masyarakat, teman sebaya, bahkan tenaga pendidik di lingkungan sekolah.[1]

Kekerasan seksual memiliki bentuk yang sangat beragam, termasuk kekerasan fisik, pelecehan verbal, eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis digital. Dalam perspektif hukum dan sosial, kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Maraknya kasus kekerasan seksual mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam sistem sosial dan hukum yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang komprehensif serta pemulihan yang memadai bagi korban.[2]

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sistem hukum Indonesia masih mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penanganan kasus kekerasan seksual. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan dan pemulihan korban, khususnya pemulihan psikologis. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat secara optimal atau tidak diselesaikan secara adil. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebelum hadirnya UU TPKS, sebagian besar korban

[1] Ain, N., Mahmudah, F., & Susanto, A. (2022). Analisis Diagnostik atas Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, *7*(2), 49–58.

[2] Fauzi, M., & Tanjung, I. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peratran Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

tidak memperoleh pendampingan psikologis yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus korban justru dipaksa menikah dengan pelaku. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara serta tidak adanya mekanisme hukum yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.[3]

Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih progresif dan berpihak pada korban, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur layanan, minimnya sumber daya manusia yang kompeten seperti psikolog dan konselor, serta belum meratanya akses layanan pemulihan di berbagai daerah. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual masih menjadi penghambat utama bagi korban untuk melapor dan memperoleh perlindungan hukum. Rendahnya pemahaman korban mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum, termasuk hak atas layanan medis dan bantuan hukum, juga memperburuk kondisi pemulihan psikologis korban.[4]

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seksual, terdapat sejumlah lembaga yang memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) berperan dalam menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis secara terpadu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga psikologis dan finansial guna membantu korban memulihkan diri dari trauma. Sementara itu, Komnas Perempuan berperan dalam advokasi, edukasi publik, serta pemberian rujukan kepada lembaga layanan terkait. Lembaga layanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas juga memiliki peran penting dalam memberikan penanganan medis dan terapi psikologis awal bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam UU TPKS dengan realitas empiris di lapangan. Padahal, pemulihan psikologis bukan hanya merupakan hak korban, melainkan juga kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan serta memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai pemulihan psikologis bagi

[3] Ayu Faiza Algifahmy, & Ratih Hanifah. (2024). Upaya Pemulihan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang. *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*, *4*(2), 211–225. https://doi.org/10.28918/iqtida.v4i2.8924

[4] Suryanto, D. D. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 298–309.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

perempuan korban kekerasan seksual sebagai bentuk evaluasi terhadap peran negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian Hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[5](Dr. Beni ahmad saebani, 2023)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat kebijakan pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan martabat korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6]

UU TPKS lahir sebagai respons atas keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya belum mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual serta mekanisme pemulihan korban. Undang-undang ini mengakui keragaman bentuk kekerasan seksual dan secara tegas menempatkan korban, khususnya perempuan dan anak, sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dilindungi dan dipulihkan. Salah satu terobosan penting dalam UU TPKS adalah pengakuan pemulihan psikologis sebagai hak fundamental korban dan kewajiban negara.[7]

Secara hakiki, kebijakan pemulihan psikologis dalam UU TPKS bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional korban akibat trauma kekerasan seksual, mengembalikan rasa aman, serta memulihkan martabat dan kualitas hidup korban. Pemulihan psikologis diposisikan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berperspektif korban dan harus diberikan secara berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah proses hukum guna mencegah reviktimisasi.

UU TPKS juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang

[5] Dr. Beni ahmad saebani. (2023). *Metode penelitian hukum pendekata yuridis normatif*. PUSTAKA SETIA.

[6] Adiputra, S. (2022). The Urgency of the Law on Sexual Violence Criminal Act in Combating Sexual Violence in Indonesia. *Ius Poenale*, *3*(1), 25–38.

[7] Hairi, P. jaya, & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum*, *14*(2).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

berorientasi pada korban. Negara diwajibkan menyediakan layanan pemulihan psikologis melalui lembaga dan tenaga profesional yang berwenang, seperti UPTD PPA, LPSK, serta fasilitas kesehatan, dengan prinsip aksesibilitas, non-diskriminasi, dan tanpa biaya. Hal ini menegaskan bahwa pemulihan korban bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan kewajiban konstitusional negara.[8]

Namun demikian, meskipun secara normatif kebijakan pemulihan psikologis dalam UU TPKS telah dirumuskan secara progresif, tantangan implementasi masih menjadi persoalan utama. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas layanan, serta belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis korban berpotensi menghambat efektivitas pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seksual.[9]

2. Pengaturan pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur pemulihan psikologis sebagai bagian dari hak korban yang bersifat wajib dan tidak terpisahkan dari proses penanganan perkara kekerasan seksual. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menyediakan layanan pemulihan psikologis secara komprehensif dan berkelanjutan sebagai respons atas dampak trauma yang dialami korban.[10]

Pemulihan psikologis dalam UU TPKS diberikan melalui layanan konseling, terapi trauma, pendampingan psikososial, dan rehabilitasi mental yang dilakukan oleh tenaga profesional. Layanan tersebut harus diberikan pada seluruh tahapan proses hukum, mulai dari pelaporan hingga pasca persidangan, guna melindungi korban dari tekanan psikologis dan risiko reviktimisasi selama berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Selain itu, UU TPKS menekankan pentingnya mekanisme layanan terpadu yang melibatkan berbagai institusi negara, seperti UPTD PPA, LPSK, fasilitas kesehatan, serta lembaga pendamping masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemulihan psikologis tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pemulihan medis, sosial, dan hukum. Prinsip victim-centered approach menjadi dasar utama, di mana layanan harus menghormati martabat korban, menjaga kerahasiaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban.[11]

[8] Sistha, W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Journal Collegium Studiosum*, *8*(1), 294–312.

[9] Rantung, H. queenly. (2023). Sanksi hukum terhadap korborasi sebagai subjek tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Unsrat Lex Administratum*, *12*(5).

[10] Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170–196.

[11] Ain, N., Mahmudah, F., & Susanto, A. (2022). Analisis Diagnostik atas Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, *7*(2), 49–58.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

Secara konseptual, pengaturan pemulihan psikologis dalam UU TPKS menandai pergeseran peran negara dari sekadar penegak hukum menjadi penjamin pemulihan dan perlindungan hak korban. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada komitmen negara dalam menyediakan sumber daya, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memastikan pelaksanaan yang konsisten di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.[12]

Dengan demikian, pengaturan pemulihan psikologis dalam UU TPKS tidak hanya mencerminkan kemajuan normatif dalam hukum pidana Indonesia, tetapi juga menuntut evaluasi berkelanjutan agar tujuan utama undang-undang, yaitu pemulihan martabat, rasa aman, dan kualitas hidup korban kekerasan seksual, dapat tercapai secara nyata.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa Pemulihan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam prespektif undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat disimpulkan pengaturan pemulihan psikologis menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungn yang menyeluruh kepada korban kekerasan seksual. Pemulihan psikologis ditempatkan sebagai hak fundamental korban yang bersifat wajib dan harus diberikan secara berkelanjutan sejak awal terjadinya kekerasan seksual hingga pemulihan jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi mental dan martabat korban.
2. Bahwa secara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual mengatur secara jelas pemulihan harus diberikan sebelum, selama, dan setelah proses hukum berlangsung melalui layanan professional seperti konseling, terapi trauma, pendampingan psikiater dan rehabilotasi sosial yang dilakukan oleh psikolog klinis, psikiater, pekerja sosial dan Lembaga layanan resmi. Negara juga memastikan pemulihan ini diberika tanpa biaya, mudah diakses, tidak diskriminatif, serta terintegrasi dengan pemulihan medis, hukum dan sosial. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga belum optimal, dan rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melapor, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan yang kurang maksimal.

Saran

1. Penguatan peran Negara dan Lembaga Penegak Hukum

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kapasitas tenaga professional melalui pelatihan berbasis trauma, memperluas dan memeratakan layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) hingga wilayah terpencil, serta

[12] Ahyun, F. Q., Solehati, & Prasetiya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban. *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, *3*(2).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

memastikan seluruh peraturan mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera dilaksanakan secara efektif. Aparat penegak Hukum dan LPKS (Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban) harus menerapkan pendekatan terhadap korban, menyediakan pendampingan psikologis selama proses hukum, dan meningkatkan koordinasi antarlembaga.

2. Peningkatan kualitas layanan dan dukungan Masyarakat

Lembaga layanan dan tenaga professional wajib memberikan layanan konseling, terapi dan rehabilitasi jangka Panjang secara baik dan menjaga kerahasiaan korban. Di sisi lain, Masyarakat diharapkan berperan aktif dengan tidak menyalahkan atau memberi pandangan negatif kepada korban sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan psikologis korban kekerasan seksual.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2346-2353

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Beni ahmad saebani. (2023). *Metode penelitian hukum pendekata yuridis normatif*. PUSTAKA SETIA.

Jurnal

Ain, N., Mahmudah, F., & Susanto, A. (2022). Analisis Diagnostik atas Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, *7*(2), 49–58.

Ayu Faiza Algifahmy, & Ratih Hanifah. (2024). Upaya Pemulihan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang. *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*, *4*(2), 211–225. https://doi.org/10.28918/iqtida.v4i2.8924

Fauzi, M., & Tanjung, I. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peratran Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*.

Suryanto, D. D. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 298–309.